



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan pembiayaan, sehingga perlu sumber pendapatan desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur mengenai sumber pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.

## BAB II SUMBER PENDAPATAN

### Bagian Kesatu Pendapatan

#### Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa meliputi:
  - a. pendapatan asli desa terdiri dari:
    1. hasil usaha desa;
    2. hasil kekayaan desa;
    3. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
    4. hasil gotong royong masyarakat; dan
    5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
  - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang merupakan ADD;
  - d. bantuan dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari:
  - a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
  - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain, kecuali untuk proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Bagian Kedua Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan desa dari bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian bagian desa dari bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa.

#### Pasal 5

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik dalam bentuk pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

### Bagian Ketiga Dana Perimbangan

#### Pasal 6

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) diperuntukan bagi desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian bagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai ADD.

Bagian Keempat  
Hibah dan Sumbangan

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB III  
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dan disusun dalam APB Desa yang merupakan bagian penerimaan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi penerimaan keuangan desa yang sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Tata cara pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 - 12 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 - 12 - 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSEIN SYAUWIK  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2013 NOMOR 17

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, lebih mengarahkan terselenggaranya pemerintahan desa yang otonom, dalam arti mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, sumber pendapatan desa merupakan tulang punggung yang sangat menentukan upaya pencapaian penyelenggaraan pemerintahan desa yang mampu memanfaatkan potensi yang ada. Kondisi pendapatan desa di Kabupaten Kubu Raya memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga diperlukan kreasi dan inovasi dari masing-masing desa untuk menggali potensi yang ada di desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengaturan sumber pendapatan desa dalam Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam rangka meningkatkan dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan desa.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya menyangkut penggalan sumber pendapatan desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .25